

## **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim (Studi Kasus di DKM Al-Hidayah Kp.Pasir Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)**

Sasa Sunarsa<sup>1</sup> Mia Anggraeni<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id)

[mia.anggraeni.1917@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:mia.anggraeni.1917@stai-musaddadiyah.ac.id)

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.438](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.438)

### **Abstrak**

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika bulan Ramadhan dan dibayarkan sebelum Shalat Idul Fitri. Golongan penerima zakat fitrah yang ditampung di DKM Masjid Al-Hidayah tidak disebutkan secara khusus harus dibagikan kepada orang muslim saja melainkan bisa diberikan kepada Non-Muslim.

Rumusan masalah yaitu Bagaimana Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim di DKM Masjid Al-Hidayah? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim di DKM Masjid Al-Hidayah?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembagian zakat fitrah untuk Non-Muslim di DKM Masjid Al-Hidayah dan mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai pembagian zakat fitrah untuk Non-Muslim di DKM Masjid Al-Hidayah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan di DKM Masjid Al-Hidayah memasukkan golongan Non-Muslim sebagai golongan Asnaf Muallaf. Serta Berdasarkan hukum islam, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada golongan Non-Muslim selain kepada 8 (delapan) asnaf yang sudah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

***Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat Fitrah, Non-Muslim***

### **Abstract**

*Zakat fitrah must be issued by every Muslim during Ramadan and paid before Eid prayers. The group of recipients of zakat fitrah accommodated in the DKM of Al-Hidayah Mosque is not specifically mentioned to be distributed to Muslims only but can be given to non-Muslims.*

*The formulation of the problem is: How is the Distribution of Zakat Fitrah for Non-Muslims in DKM Masjid Al-Hidayah? How is Islamic Law Review Regarding the Distribution of Zakat Fitrah to Non-Muslims in DKM Masjid Al-Hidayah?*

*The purpose of this study is to find out how the distribution of zakat fitrah for Non-Muslims in DKM Masjid Al-Hidayah and find out how the Review of Islamic Law regarding the distribution of zakat fitrah for Non-Muslims in DKM Masjid Al-Hidayah.*

*This research uses a type of field research using descriptive methods through a qualitative approach. The data analysis used is through the stages of data reduction, data presentation and conclusions. Based on the results of this study, it was found that the distribution of zakat fitrah carried out at the DKM of Al-Hidayah Mosque included the Non-Muslim group as the Asnaf Muallaf group. And based on Islamic law, zakat fitrah may not be given to non-Muslims other than to the 8 (eight) asnaf that have been explained in Q.S At-Taubah ayat 60.*

**Keywords: Islamic Law, Zakat Fitrah, Non-Muslim**

## 1 Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai rupa dan bentuk, keselarasan antara laki-laki maupun perempuan, masalah dan penyelesaiannya, kaya dan miskin, ganteng atau cantik, tua ataupun muda, manusia bergerak dengan dirinya sendiri untuk saling berinteraksi terhadap orang lain. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui utusan para Rasul. (Rohidin, 2020) Ajaran Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras ataupun budaya. Islam merupakan ajaran yang *universal*, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dan saling tolong menolong. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim bahwa dalam menata kehidupan antar sesama tidak bisa dilakukan dengan sendiri tentu membutuhkan bantuan orang lain karena prinsip tolong menolong pasti diperlukan.

Allah SWT telah memerintahkan seluruh umatnya untuk beribadah. Bahwasanya ibadah itu merupakan salah satu pengabdian yang wajib ditunaikan oleh manusia sebagaimana dalam rukun Islam yang ke 3. (Nurjannah, 2014) Jika seseorang mengingkari kewajiban berzakat, maka sama halnya dengan mengingkari kewajiban Shalat karena Al-Qur'an telah menyebutnya sebanyak 24 tempat ayat mengenai Shalat dan zakat secara beriringan.

Kewajiban berzakat dalam Islam disejajarkan dengan kewajiban Shalat bertujuan untuk menunjukkan rasa cinta Allah SWT kepada umatnya. Shalat dan zakat dua bentuk ibadah tidak hanya pada urusan ketuhanan tetapi harus diseimbangkan dengan urusan kemanusiaan. Posisi setiap muslim harus memiliki komitmen moral untuk memperjuangkan nasib orang

miskin (*Mustad'afin*). Jika seseorang membiarkan kemiskinan merajalela ditengah umat dan bangsa sehingga akan mendekati seseorang dengan kekufuran. Strategi untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang miskin akibat krisinya perekonomian dan menciptakan usaha agar bisa membantu masyarakat. Ditengah problematika pertumbuhan ekonomi, zakat muncul sebagai *instrument* yang *solutif* dan *sustainable*, ajaran untuk berzakat merupakan implikasi langsung terhadap ajaran sosial.

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan idul fitri, maka seluruh umat muslim ini melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim sebagai rasa syukur atas nikmat berpuasa dan sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadhan, orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal ia mampu, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari syara'. Zakat fitrah tersebut tidak ditentukan pada nishab melainkan pada kecukupan *muzakki*. Maksudnya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang tersebut menjadi *mustahiqnya*, akan tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan ia akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

Dalam pembagian zakat fitrah diutamakan untuk disalurkan kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Karena golongan penerima zakat tidak disebutkan secara khusus harus dibagikan kepada orang muslim saja. Jadi, zakat fitrah juga bisa diberikan kepada Non-Muslim yang membutuhkan dengan alasan masyarakat muslim tersebut tidak mau menerima zakat fitrah. Tujuan pemberian zakat fitrah kepada Non-Muslim sebagai kemanusiaan. Dalam hukum islam pembagian zakat fitrah dibagi kepada 8 asnaf, namun berbeda di DKM Masjid Al-Hidayah Kp. Pasir Ds. Cintakarya Kec. Samarang Kab. Garut yang mana dalam pembagian zakat fitrah hanya dibagikan ke 6 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, fisabilillah dan ibnu sabil. Pembagian zakat fitrah ini tidak hanya bertumpu terhadap hukum islam saja, melainkan juga dipandang dari aspek-aspek sosial.

Adapun penulis memilih kampung tersebut untuk diteliti karena ada keberagaman umat yang mana orang muslim dan Non-Muslim hidup berdampingan maka akan menjadi salah satu faktor dan perbedaan dalam pendistribusian kepada asnaf khususnya kepada golongan muallaf. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis akan mengkaji masalah mengenai zakat fitrah yang akan didistribusikan kepada golongan Non-muslim yang dilaksanakan di Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, sehingga di kampung tersebut memiliki keragaman budaya serta bermacam agama agar tidak menimbulkan fanatik dalam beragama dan sudah sepatutnya antar sesama umat beragama harus saling merangkul. maka dari itu penulis akan mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim (Studi Kasus Di Dewan**

## **Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Kampung Pasir Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)”**

### **2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif karena metode ini berfokus pada pengamatan yang mendalam serta mendetail. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. (Sugiyono, 2013) Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Dan sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **3 Pembahasan**

#### **3.1 Hukum Islam**

Hukum Islam, berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kata hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang dianggap mengikat. (Dr. Marzuki 1994) Menurut bahasa arab, kata hukum berasal dari kata *al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari kata kerja *hakama-yahkumu* artinya membimbing, memerintahkan, memutuskan, menetapkan dan mengadili. Sehingga *al-hukm* artinya keputusan, kekuasaan ataupun perintah. (Nurdin 1990) Sedangkan Islam adalah agama Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi, hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau norma yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia.

Hukum islam yaitu salah satu bidang dalam studi Islam yang sering dikenal oleh masyarakat. (E. I. M. Syaripudin and Nurul 2022) Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad. Tujuan hukum Islam menurut Para Ulama, menemukan ada 5 hal yang mendasar bagi kehidupan manusia, tanpa 5 hal tersebut maka kehidupan manusia akan rusak atau kacau yaitu pemeliharaan agama (*Hifdh Ad-Din*), Pemeliharaan Terhadap Jiwa (*Hifdh An-Nafs*), Pemeliharaan Terhadap Akal (*Hifdh Al-Aqli*), Pemeliharaan Terhadap Keturunan (*Hifdh An-Nasl*) dan Pemeliharaan Terhadap Harta (*Hifdh Al-Mal*).

#### **3.2 Zakat Fitrah**

Zakat menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa arab *zaka* artinya berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk

menerimanya dengan persyaratan tertentu.(E. I. Syaripudin and Nuraeni 2022) Kemudian, zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

Zakat fitrah merupakan zakat diri atau pribadi bagi setiap muslim yang harus dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri. Diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah yaitu untuk mensucikan diri dari perbuatan dosa serta zakat fitrah diberikan kepada orang miskin sehingga bisa memenuhi kebutuhan agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya idul fitri. Zakat fitrah merupakan kewajiban seorang muslim yang bersifat umum dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba cahaya, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak dan orang dewasa, kaya atau miskin karena zakat fitrah tidak terikat pada nashabnya.

Zakat fitrah mulai diperintahkan pada Tahun kedua Hijriyah yakni tahun dimana puasa Ramadhan menjadi kewajiban bagi umat muslim. Rasulullah SAW mengeluarkan perintah dalam dua hari sebelum pelaksanaan idul fitri pada tahun itu. Zakat fitrah biasa umat Islam membayar sebelum perayaan idul fitri ini.(Sugiono 2017) Perintah berzakat yang terjadi di kota Madinah, setelah kaum muslimin berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Alasannya karena bahwa keamanan dalam beragama bagi kaum muslimin dan jaminan keamanan ada di kota Madinah sehingga syariat di turunkannya zakat ada di kota Madinah. Jadi dapat disimpulkan mengenai dimana pun syariat zakat di turunkan, tetapi maksud dan tujuannya tidak terbatas untuk masyarakat Makkah dan Madinah. Adapun yang mewajibkannya zakat fitrah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'la ayat 14

فَذَافْلِحْ مَنْ تَزَكَّى

“...*Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran)...*” (Qur'an Kemenag, 2019)

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa membersihkan diri dari akhlak tercela dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Zakat fitrah merupakan salah satu perintah agama yang menguntungkan dan mendapat kemenangan. Selain ayat-ayat Al-Qur'an di atas bahwa zakat fitrah diterangkan dalam hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه البخاري ومسلم)

Telah bercerita kepada kita Abdullah bin Maslamah bin Qo'nab bin Said berkata: telah bercerita kepada kita Malik dan telah bercerita kepada kita Yahya bin Yahya (lafadz dari Yahya) saya membaca kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar R.a: “*Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan kepada manusia dengan mengeluarkan satu takaran kurma atau gandum kepada setiap hamba yang merdeka atau*

*budak, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim.*”(H.R Bukhari dan Muslim) (Shahih Muslim, No. 984).

Batas pembayaran zakat fitrah yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i yaitu tenggelamnya matahari pada hari raya idul fitri pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, bahwa pembayaran zakat fitrah akan tetap sah walaupun dibayarkan sesudah sholat idul fitri. Namun, menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa jika mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat idul fitri maka hukumnya makruh.

Cara melakukan zakat fitrah adalah membayar sama dengan satu *sho* ( 1 *sho* setara dengan 4 mud, sedangkan 1 mud sama dengan 675 gram). Jika diimplemtasikan hitungannya dalam bentuk yang lebih umum setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok seperti tepung, kurma, gandum, *aqith*. Misalnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi beras, maka zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk beras. Zakat juga bisa dilakukan dalam bentuk uang yang setara dengan harga beras dikalikan dengan berat beras yang harus dibayar. (Azhar 2017)

### 3.3 Non-Muslim

Menurut Al-Tahir Ahmad Al-Razi, dalam kamus Al-Muhit bahwa *kafara* bermakna *satara* dan *ghatta* artinya menutupi. *Al-kufr* dengan harakat *dammah* bahwa bermakna *did al-iman* berarti lawan dari keimanan. (Muhammad Asy'war Saleh 2018) Kafir menurut istilah yaitu tidak ada batasan dari beberapa Ulama mengenai *kufr*, sebagaimana menetapkan batasan iman. Iman merupakan pembenaran terhadap Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran, maka *Kufr* lawan dari pembenaran, yaitu pendustaan terhadap ajaran Rasul.

Warga Negara Non-Muslim berhak menjalankan keyakinan dan agama, begitupun dalam hal makanan dan pakaian serta berhak mengikuti aturan agama Islam tentang bagaimana tata kehidupan publik, selama dalam koridor peraturan umum (yakni selama masih dibenarkan oleh Syariah Islam) dan berhak melakukan pernikahan dan perceraian diantara mereka berdasarkan ketentuan agama dan keyakinannya.

Hak untuk melindungi nyawa baik orang Islam atau Non-Muslim dalam pemerintah Islam sudah dijamin keamanan dan kesejahteraan hidup bersama-sama. Apabila Islam melakukan perbuatan pidana atau perdata maka hukum yang berlaku juga sama-sama dijalankan sebagaimana ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, karena yang termasuk dalam Negeri Islam yang di dalamnya termasuk penduduk Islam yang bisa menjalankan Islam.

Kedudukan orang-orang bukan Islam atau sering disebut dengan Non-Muslim dalam sebuah Negara atau masyarakat Islam secara umum sudah menjelaskan bahwa sama dengan orang-orang Islam dari sudut hak sebagai rakyat atau warga Negara yang sah.

Adapun, mengenai keselamatan, keamanan dan kebebasan hidup orang-orang bukan Islam akan tetap terjamin selagi mereka menunaikan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam Negara dan masyarakat Islam. Begitu juga dengan prinsip-prinsip toleransi dalam Islam menunjukkan peradaban Islam yang begitu tinggi sesuai dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat dan rahmat seluruh alam.

## **4 Hasil Penelitian**

### **4.1 Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim Di Masjid Al-Hidayah**

Susunan kepengurusan terhadap amil zakat fitrah ini yang diketuai oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan para RT agar terstruktur dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Adapun dalam pendistribusian zakat fitrah di DKM Masjid Al-Hidayah untuk pengumpulannya bisa dilakukan dari pertengahan ramadhan sampai hari ke 28 puasa, masyarakat membayar zakat fitrah ini berupa beras sebesar 2,5 kg dan uang setara dengan Rp. 30.000.

Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan bahwa golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu 8 golongan asnaf yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat. Sedangkan penerimaan zakat fitrah yang ditampung di DKM Masjid Al-Hidayah pada tahun 2022 M/1443 H yang bertempat di kampung Pasir hanya di salurkan kepada 6 asnaf yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, fisabilillah dan ibnu sabil.

Pembagian zakat fitrah yang didistribusikan kepada Non-Muslim yang dilaksanakan di DKM Masjid Al-Hidayah ini yang dimana Non-Muslim tersebut memiliki kategori dilunakkan hatinya serta dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Dengan kategori tersebut bisa diberikan zakat, karena zakat bagi kaum muallaf yaitu tindakan agar bisa mengendalikan sikap yang buruk terhadap kaum muslimin sehingga dengan tindakan tersebut bisa jadi jalan untuk berbaur dan bersosialisasi dengan kaum muslimin. Oleh sebab itu, zakat bisa jadi perantara untuk membangun dan membentuk suatu hubungan yang baik diantara kaum muallaf dengan sesama manusia begitupun dengan Allah SWT.

### **4.2 Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Untuk Non-Muslim**

Non-Muslim adalah orang yang tidak memeluk agama Islam seperti agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Katolik, Hindu. Terdapat di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa untuk menjelaskan seorang Non-Muslim tersebut yaitu Kafir adalah orang yang menolak atas kebenaran Allah SWT yang disampaikan oleh Rasul. Kafir merupakan segerombolan orang yang menolak, menentang kebenaran dan mengingkari. Menurut Para Ulama, Non-Muslim terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: Kafir Musta'man adalah kafir yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin, Kafir Mu'ahad adalah kafir yang

tinggal di pemukiman kaum muslimin, sehingga diawal sudah ada perjanjian atau kesepakatan damai dan tidak saling memerangi kaum muslimin, Kafir Harbi adalah orang kafir yang tidak termasuk dalam perjanjian dengan kaum muslimin, sehingga ada keinginan untuk memecah belah pengikutnya dengan cara bekerja sama dengan orang yang ingin memerangi Allah SWT dan Rasul dan Kafir Dzimmi adalah orang kafir yang tinggal di pemukiman Islam, yang hidup di bawah perlindungan pemerintah Islam dengan membayar jizyah atau umpeti sebagai jaminannya.

Berdasarkan hukum islam, orang kafir yang menentang agama Allah SWT tidak boleh diberikan zakat. Sebab, orang yang murtad tidak boleh dikasihani, ditolong dan dibantu dengan harta yang dimiliki. Dilihat dari akidah mereka merupakan musuh bagi kaum islam, musuh bagi para pendakwah serta musuh bagi orang yang akan melakukan hukum islam dan akan memberikan efek yang mengkhawatirkan bagi umat islam.

Pada permulaan islam memberikan zakat kepada Non-Muslim ini disebabkan karena sedikitnya kaum muslimin dan sekarang Allah SWT telah memuliakan islam dan kaum muslimin. Khalifah Umar tidak memberikan zakat kepada golongan kafir. Kemudian, terjadi perdebatan pendapat ulama terkait pembagian zakat fitrah kepada muallaf pasca wafatnya nabi. Menurut, Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa muallaf tidak berlaku lagi diberi zakat sebab Islam sudah menyebar ke penjuru dunia serta Allah SWT telah memuliakan Islam. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, bagian muallaf masih berlaku tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kedudukan zakat dalam islam menjadi kedudukan tertinggi dalam beribadah yaitu dengan menjalankannya akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dalam membayar zakat. Sehingga perintah untuk membayar zakat fitrah akan menjadi wujud keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Zakat fitrah bermakna mensucikan jiwa seorang muslim dari sifat kikir dan mendidik umat muslim untuk mempunyai rasa kepedulian, memiliki rasa ingin memberi dan berinfak kepada umat yang membutuhkan. Dengan berzakat, umat islam akan selalu mengingat bahwa harta yang dimiliki saat ini, bukan milik dirinya dan setiap harta benda di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT di Akhirat kelak.

Adapun kedudukan zakat bagi Non-Muslim dalam hukum Islam bahwa Para Ulama, telah sepakat zakat tidak boleh diberikan kepada kafir baik itu kafir yang berdamai atau memerangi orang murtad ataupun Atheis. Namun, mereka boleh menerima zakat jika statusnya sebagai muallaf. Pada dasarnya, syarat wajib zakat adalah orang yang beragama islam. Karena itu, zakat bagi orang kafir tidak boleh diambil dan tidak boleh diterima oleh Allah SWT, sebanyak apapun harta yang dikeluarkan orang Non-Muslim, tidak akan diterima oleh Allah SWT.

## 5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan zakat fitrah yang ditampung di DKM Masjid Al-Hidayah pada tahun 2022 M/1443 H yang bertempat di kampung Pasir hanya di salurkan kepada 6 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amilin, Muallaf, Ibnu Sabil Dan Fisabilillah. Pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan di DKM Masjid Al-Hidayah memasukkan golongan Non-Muslim sebagai golongan Asnaf Muallaf. Zakat fitrah yang didistribusikan di DKM Masjid Al-hidayah kepada asnaf muallaf yaitu sebanyak 22 orang masing-masing mendapatkan bagian 10 Kg sehingga total beras yang dikeluarkan secara keseluruhan mencapai 220 Kg.
2. Berdasarkan Hukum Islam, orang kafir yang menentang agama Allah SWT tidak boleh diberikan zakat. Sedangkan menurut Jumhur Ulama dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan memberikan zakat fitrah terkecuali bisa diberikan kepada asnaf yang sudah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Namun, menurut Imam Hambali, bahwa pemberian zakat fitrah untuk Non-Muslim itu diperbolehkan dengan ketentuan bahwa Non-Muslim tersebut diharapkan keIslamannya dan dikhawatirkan akan menyerang umat muslim. Sedangkan berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanafi, bahwa zakat fitrah untuk Non-Muslim diperbolehkan asalkan Non-Muslim tersebut dari golongan dzimmi dan ketentuannya bersandar pada Q.S Al-Baqarah ayat 271.

## 6 Daftar Pustaka

- Azhar, Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al. 2017. "Al Azhar Lembaga Amil Zakat." : 6. <http://alazharpeduli.com/profil>.
- Dr. Marzuki, M.Ag. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam. 1994. "Dr. Marzuki, M.Ag. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam." *Hukum Islam* Dr. Marzuk: 9. [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag\\_.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag_.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf).
- Muhammad Asy'war Saleh, "Nusantara Atas Kata Kufr Dalam Al-Qur'an," *Makna Kafir Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*, 2018, 105.
- Nurdin, Fadhil. 1990. *Pengantar Studi*.
- Nurjannah. 2014. "Lima Pilar Rukun Islam." *Jurnal Hisbah* 11(October): 37–52.
- Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 20-30*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Q.S Al-A'la[87]:14 Hlm 591.
- Rahmadi. 2011. Antasari Press *Pengantar Metodologi Penelitian*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

Rohidin. 2020. *Pendidikan Agama Islam Sebuah Pengantar*. 978-602-53159-2-3. . FH UII Press. Yogyakarta,.

Shahih Muslim, No. 984.

Sugiono, Heri. 2017. “Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang.” *Journal of Chemical Information and Modeling* (9): 1–114.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 21.

Syaripudin, Enceng Iip, Mustofa, and Annisa Nurul. 2022. “Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari ’ Ah.” *Jhesy* 01(01): 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>.

Syaripudin, Enceng Iip, and Imel Nuraeni. 2022. “Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 01(01): 1–9. [www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id](http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id).